



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 1/A TAHUN : 1998 SERI : A**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1998**

T E N T A N G

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran ;
 - b. bahwa dengan perubahan tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pajak Pembangunan I perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk menyelesaikan maksud pada huruf b diatas perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Hotel dan Restoran dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;**
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;**
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;**
- 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41) ;**
- 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54) ;**
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;**
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;**
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;**
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;**
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri**

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.**

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya**
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;**
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;**
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;**
- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

- f. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, serta termasuk dalam pengertian hotel antara lain gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;**
- g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk dalam pengertian rumah makan antara lain Steak House, Coffe Shop, Ice Cream Palace, Cafeteria, Depot, Sate House, Fast Food, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering ;**
- h. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung pada Hotel dan Restoran ;**
- i. Pajak Hotel dan Restoran adlah Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran oleh Hotel dan Restoran ;**
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;**
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;**
- l. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang**

terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Restoran di Daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel dan Restoran ;**
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Restoran, termasuk :**
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ;**
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan keyamanan ;**
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu Hotel, bukan untuk umum ;**
 - d. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel ;**
 - e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.**

Pasal 3

Tidak termasuk dalam obyek Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini :

- a. Pelayanan tinggal di Asrama dan Pondok Pesantren ;**
- b. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel dengan pembayaran ;**
- c. Pertokoan, Perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di Hotel ;**
- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;**

- e. Pelayanan usaha jasa boga/katering ;
- f. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel dan atau Restoran ;
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha Hotel dan atau Restoran.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIP PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada Hotel dan atau Restoran.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarip Pajak.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pengusaha Hotel dan Restoran harus menambahkan Pajak Hotel dan Restoran atas pembayaran pelayanan di Hotel dan Restoran dengan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;**
- (2) Dalam hal pengusaha Hotel dan Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, jumlah pembayaran yang bersangkutan telah termasuk Pajak Hotel dan Restoran.**

**BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPTPD ;**
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya ;**
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;**
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;**

- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Bentuk dan isi, SKPD ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;

- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut) ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;**
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.**

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;**
- (2) Apabila pembayaran pajak, dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah ;**
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).**

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;**
- (2) Walikota/madya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;**

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;**
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;**
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.**

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;**
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.**

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;**

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD ;**
 - b. SKPDKB ;**
 - c. SKPDKBT ;**
 - d. SKPDLB ;**
 - e. SKPDN.****
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;**
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;**
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;**

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan keberatan diterima ;
- (2) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :**

 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;**
 - b. Masa Pajak ;**
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;**
 - d. Alasan yang jelas ;**

- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan ;**

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;**

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;**

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Membayar Pajak (SPMKP) ;**

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.**

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;**
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :**
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;**
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.**

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;**
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.**

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;**
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :**
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak**

pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;**
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;**
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;**
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;**
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;**
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;**
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;**
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;**
- j. Menghentikan penyidikan ;**
- k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan**

Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dengan Hukum Acara Pidana.**

BAB XV P E N U T U P

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pajak Pembangunan I yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Seri A Nomor 1 tanggal 31 Agustus 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

**penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.**

**Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 9 Nopember 1998**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Ketua,

ttd.

**H. HARJOSO SUPENO
KOL. CHB. NRP. 22021**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 973.35-100 tanggal 10 Pebruari 1999.**

**Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

ttd.

Drs. KAUSAR AS.

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri A Tahun 1999 tanggal 15 Pebruari 1999 Nomo 1/A.**

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
ub.
Plh. Asisten Tata Praja

ttd.

Drs. AFTHA HERU DJATMIKO
Penata Tingkat I
NIP. 510 037 259

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Plt. Kepala Bagian Hukum

ttd.

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pajak Pembangunan I.

Penggantian Peraturan Daerah tersebut dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan sekaligus nama jenis Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf f : Yang dimaksud dengan Bangunan yang menyatu antara gubuk pariwisata (cottage), motel, losmen atau rumah penginapan, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), penginapan remaja (youth hostel) dan pondok pariwisata (home stay).

Pasal 1 huruf g : Walaupun nama, bentuk fisik maupun cara pelayanannya berbeda, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g maka dapat disebut Restoran atau Rumah Makan.

Pasal 1 huruf h s/d pasal 35 : Cukup jelas.